



PUTUSAN

NOMOR : 150 / PID.SUS / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **JACKY CHANDRA Als. AHKIANG Anak LIM**
CE IM. -----
Tempat lahir : Pontianak.-----
Umur / tanggal lahir : 20 Januari 1979.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Jalan Siaga Gg. Siaga Mandiri Blok F No.14
Desa Sei Raya Kec.Sei Raya Kab.Kubu Raya.----
A g a m a : Budha.-----
Pekerjaan : Swasta.-----

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 9 Maret 2012 ;-----

Terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak berdasarkan surat perintah penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 09 Juni

2012 s/d 07 Agustus

2012 ;-----

6. Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Juli

2012 s/d tanggal 28 Agustus

2012 ;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 29

Agustus 2012 s/d tanggal 27 Oktober

2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Membaca berturut-turut ;-----

- I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri

Pontianak tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 270/PID.SUS/2012/PN.PTK,

yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dalam

dakwaan primair tersebut;-----

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair

tersebut;-----

3. Menyatakan terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya

melebihi 5 (lima) gram;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak

LIM CE IM oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak dapat membayar seluruh denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Menetapkann terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu
- 2 (dua) buah bong masing-masing terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga dan kaleng minuman cola,
- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) buah potongan pipa kaca dan 6 (enam) buah potongan pipa plastik

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM Bank Ekonomi dan kartu ATM Bank Danamon

Dikembalikan kepada terdakwa.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

II. Catatan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2012, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 270/PID.SUS/2012/PN.PTK, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2012 ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan *Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum* tanggal 8 Mei 2012 No.Reg.Perk. : PDM-114/Ponti/05/2012 yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Primair

Bahwa ia terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM pada hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Hotel Khatulistiwa Jalan Diponegoro Pontianak dan di Supermaket Ligo Mitra Jalan Gajahmada Pontianak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2012 terdakwa menelpon seseorang yang bernama AYONG untuk membeli sabu-sabu. Pada saat itu terdakwa hanya ingin membeli sebanyak 3 (tiga) jie, tetapi oleh AYONG dikatakan bahwa ia hanya menjual sabu-sabu paling sedikit 25 (dua puluh lima) jie

dengan harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa pun kemudian menyetujui untuk membeli 25 jie dengan total harga sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh oleh AYONG untuk menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke kamar yang tidak diingat lagi nomor berapa di lantai dua Hotel Khatulistiwa Pontianak dan mengatakan bahwa kunci kamar ada di luar pintu di atas asbak rokok. Selanjutnya terdakwa pergi ke hotel tersebut dan membuka pintu kamar sebagaimana yang dimaksud oleh AYONG dan meletakkan uang pembelian sabu-sabu di atas tempat tidur. Malam harinya sekitar jam 20.00 wib AYONG menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kembali datang ke kamar hotel Khatulistiwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil nomor penitipan barang di Supermarket Ligo Mitra Pontianak. Terdakwa kemudian datang lagi ke hotel tersebut dan mengambil nomor penitipan barang yang berada di laci kamar hotel sebagaimana petunjuk AYONG dalam teleponnya. Selanjutnya terdakwa menuju ke Supermarket Ligo Mitra Pontianak dan mengambil barang yang ditiptkan disitu berupa kotak kado dan isinya setelah dibuka di rumah adalah 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan terdakwa.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekitar jam 06.45 wib, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual sabu-sabu, petugas kepolisian Polda Kalbar yang diantaranya adalah saksi ESRA PINEM, S.IK, MH dan saksi YANTO H.I ANIN, mendatangi rumah terdakwa di Jalan Siaga Gang Siaga Mandiri Blok F No.14 Desa Sei Raya Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu dan 2 (dua) buah bong masing-masing terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga dan kaleng minuman cola, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) buah potongan pipa kaca dan 6 (enam) buah potongan pipa plastik, ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM Bank Ekonomi dan kartu ATM Bank Danamon yang ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang berada di atas meja di ruang tengah rumah terdakwa.

Bahwa terhadap 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu seberat $\pm 20,6209$ gram tersebut setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak sesuai Laporan Hasil Pengujian No. LP-94/N/PL-Pol/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh : 94/N/PL-Pol/III/2012
Jumlah contoh yang diterima : 2 (dua) kantong berat brutto 20,6209 gram

Hasil Pengujian :

Pemerian : Kristal warna putih.
Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
Cara : - Reaksi warna
• Kromatografi Lapis Tiga
• Spektrofotometri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka : Metode pengujian kualitatif terhadap narkoba dan psikotropika, PPOM, Badan POM RI Jakarta.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamine (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa dalam membeli Narkoba golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekira jam 06.45 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Siaga Gang Siaga Mandiri Blok F No.14 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa sering menjual sabu-sabu, petugas kepolisian Polda Kalbar yang diantaranya adalah saksi ESRA PINEM, S.IK, MH dan saksi YANTO H.I ANIN, mendatangi rumah terdakwa di Jalan Siaga Gang Siaga Mandiri Blok F No.14 Desa Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekitar jam 06.45 wib. Pada saat itu terdakwa sedang tidur di kamarnya, setelah dibangunkan kemudian dilakukan pengeledahan di badan dan rumah terdakwa. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu dan 2 (dua) buah bong masing-masing terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga dan kaleng minuman cola, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) buah potongan pipa kaca dan 6 (enam) buah potongan pipa plastik, ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM Bank Ekonomi dan kartu ATM Bank Danamon yang ditemukan di atas tempat tidur di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver yang berada di atas meja di ruang tengah rumah terdakwa.

Adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan kepada AYONG yang hanya dilakukan melalui telepon pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2012. Pada saat itu terdakwa hanya ingin membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) jie, tetapi oleh AYONG dikatakan bahwa ia hanya menjual sabu-sabu paling sedikit 25 (dua puluh lima) jie dengan harga per gramnya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa pun kemudian menyetujui untuk membeli 25 jie dengan total harga sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa disuruh oleh AYONG untuk menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke kamar yang tidak diingat lagi nomor berapa di lantai dua Hotel Khatulistiwa Pontianak dan mengatakan bahwa kunci kamar ada di luar pintu di atas asbak rokok. Selanjutnya terdakwa pergi ke hotel tersebut dan membuka pintu kamar sebagaimana yang dimaksud oleh AYONG dan meletakkan uang pembelian sabu-sabu di atas tempat tidur. Malam harinya sekitar jam 20.00 wib AYONG menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kembali datang ke kamar hotel Khatulistiwa tersebut untuk mengambil nomor penitipan barang di Supermarket Ligo Mitra Pontianak. Terdakwa kemudian datang lagi ke hotel tersebut dan mengambil nomor penitipan barang yang berada di laci kamar hotel sebagaimana petunjuk AYONG dalam teleponnya. Selanjutnya terdakwa menuju ke Supermarket Ligo Mitra Pontianak dan mengambil barang yang dititipkan disitu berupa kotak kado dan isinya setelah dibuka di rumah adalah 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan terdakwa.

Bahwa terhadap 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu seberat $\pm 20,6209$ gram tersebut setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak sesuai Laporan Hasil Pengujian No. LP-94/N/PL-Pol/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor kode contoh

: 94/N/PL-Pol/III/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah contoh yang diterima : 2 (dua) kantong berat brutto 20,6209 gram

Hasil Pengujian :

Pemerian : Kristal warna putih.
Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
Cara : - Reaksi warna
• Kromatografi Lapis Tiga
• Spektrofotometri
Pustaka : Metode pengujian kualitatif terhadap narkotika dan psikotropika, PPOM, Badan POM RI Jakarta.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamine (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut *surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum* tanggal 03 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidiar.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JACKY CHANDRA Als AHKIANG Anak LIM CE IM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik yang berisi sabu-sabu
- 2 (dua) buah bong masing-masing terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga dan kaleng minuman cola,
- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) buah potongan pipa kaca dan 6 (enam) buah potongan pipa plastik
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu ATM Bank Ekonomi dan kartu ATM Bank Danamon

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas telah diajukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 270/PID.SUS/2012/PN.PTK, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur dakwaan yang dihubungkan dengan fakta dipersidangan serta pemicanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Juli 2012 Nomor : 270/PID.SUS/2012/PN.PTK, karena sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka diperintahkan tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.-----

Mengingat, ketentuan Pasal 112 (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal lainnya dalam KUHP dan KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Juli

2012 Nomor : 270/PID.SUS/2012/PN.PTK, yang dimintakan banding

tersebut ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima

ratus rupiah).-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **18 SEPTEMBER**

2012 oleh Kami **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,

ROBERT SIMORANGKIR, SH.,MH dan **EDDY WIBISONO, SH.,SE.,MH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 14 September 2012 Daftar

Nomor : 150/PID.SUS/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, SH.** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan

Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.,MH

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. EDDY WIBISONO, SH.,SE.,MH

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)